



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276
BAGANSIAPAPI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR Nomor 421/DISDIK-BP/2013/284

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan (Sekolah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan Hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikuukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum a dan diktum b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta atau Pemberian Izin Operasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah tanggal 26 April 2002;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- Memperhatikan : Hasil Laporan Tim Penilai Pendidikan Sekolah tanggal 03 Juli 2013, Sekolah Dasar (SD) Persiapan Negeri Rantau Bais Mermai Kecamatan Tanah Putih dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sei Merantai Kecamatan Pujud.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA ATAU PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SD PERSIAPAN NEGERI RANTAU BAIS PERMAI	Jl. Simpang Bukit Timah R. Bais Permai	Tanah Putih
2	SMAS SEI MERANTI	Jl. Pendidikan Km.4 Sei Meranti Darussalam	Pujud

KEDUA

: Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada diklum kesatu diatas agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Bersekolahan apabila kepala sekolah tersebut tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka Persetujuan Pendirian Sekolah/Izin Operasional Sekolah ini dicabut kembali;

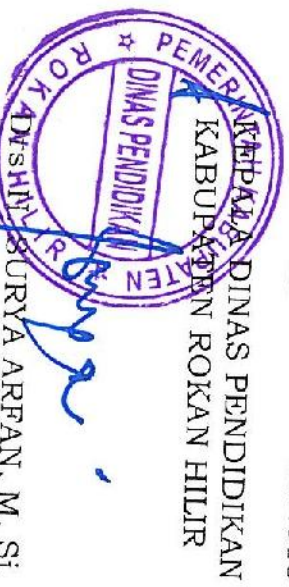
KETIGA

: Persetujuan Pendirian Sekolah/Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Lembaga/Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada Lembaga/Penyelenggara Sekolah lain, pihak pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal : 14 Juli 2013



Wahyuni SURYA ARFAN, M. Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19601110 198503 1 011

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada,

1. Bupati Rokan Hilir
2. c/q Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
4. Camat Tanah Putih, Pekanbaru dan Camat Pujud di Kecamatan Kacamatan.